

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dengan studi kasus di sebuah keluarga di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak pengakuan ayah biologis menurut KUHPperdata, pernikahan sedarah yang terjadi dalam kasus diatas ialah harus dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut akan berdampak pada pengakuan ayah biologis yang diantaranya berpengaruh pada perwalian, hak *hadhanah*, dan hak waris. Perwalian anak sumbang menurut KUHPperdata ialah jatuh kepada ibu biologisnya. Sedangkan untuk perwalian nikah anak sumbang menurut perundang-undangan di Indonesia adalah melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Sama halnya dengan hak *hadhanah*, anak sumbang kedudukannya disamakan dengan anak zina, maka anak sumbang tidak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya, akan tetapi hanya mendapatkan nafkah hidup seperlunya. Dalam hak waris anak sumbang yang dijelaskan dalam KUHPperdata bahwa mereka tidak

dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 867 KUHPerdota.

2. Dampak pengakuan ayah biologis menurut Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan yang harus dibatalkan ialah salah satunya menikah dengan sepersusuan. Hal ini juga berdampak pada hak perwalian anak, hak *hadhanah*, dan hak waris. Wali nikah terhadap anak sumbang sama halnya dengan yang dijelaskan diatas, bahwa perwalian nikah dilakukan oleh wali hakim. Sedangkan hak *hadhanah* dalam hukum islam apabila anak tersebut sudah *mumayiz* maka berhak memilih hak *hadhanah* antara ayah atau ibunya. Selain itu, hak waris juga berpengaruh pada kedudukan anak sumbang. Dalam hukum islam, tidak ada istilah anak sumbang. Anak sumbang disamakan kedudukannya dengan anak zina dimana sudah jelas bahwasanya anak sumbang tersebut hanya dapat mewarisi dari ibu biologisnya dan saudara atau kerabat-kerabat dari ibunya.
3. Persamaan dampak pengakuan ayah biologis antara KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam adalah terletak pada perkawinan sedarah yang terlanjur dilakukan, harus tetap dibatalkan. Selain itu persamaan yang lain adalah mengenai perwalian anak sumbang jatuh kepada ibu biologisnya. Sedangkan, apabila anak sumbang tersebut perempuan dan hendak menikah, maka dia menggunakan wali hakim.

Perbedaan dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam adalah dalam

hal hak *hadhanah* anak sumbang, dalam KUHPerdara anak sumbang sama dengan anak zina dimana dia tidak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya akan tetapi hanya mendapatkan nafkah hidup seperlunya. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang sudah mumayiz berhak memilih hak keperdataan dengan ibu atau ayahnya. Perbedaan lainnya, ialah tentang hak waris. Perbedaan ini terletak apabila anak sumbang tersebut lahir pada perkawinan yang sah, maka anak sumbang ini mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah atau jika dilihat dari ketentuan pasal 31 ayat 2e yang memberikan pengecualian terhadap perkawinan sedarah ini dapat disahkan dengan dispensasi presiden. Akan tetapi, menurut Kompilasi Hukum Islam anak sumbang sama halnya dengan anak zina, maka dia tidak dapat mewarisi dari ayah biologisnya.

B. Saran

1. Kepada perempuan dan laki-laki yang akan menikah, hendaknya melakukan pengenalan atau pemberitahuan terhadap silsilah keluarga secara jelas, supaya tidak terjadinya perkawinan sedarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui garis kekerabatan sampai dimana adanya larangan perkawinan.
2. Untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah (*incest*), maka kita harus mengetahui dampak dari perkawinan tersebut seperti status kedudukan anak yang lahir dari perkawinan ini.